



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Karmin bin Eroh, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 22, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 03 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt, tertanggal 03 Januari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Kartika Aprilyani binti Karmin
Umur / TTL	: 17 tahun/Jambi, 21 April 2004
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orangtua
Tempat kediaman di	: RT 22, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah:

Nama	: Taufa Santoso bin Supriadi
Umur / TTL	: 24 tahun/Jambi Kecil, 19 April 1997

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : RT 20, Desa Sumber Agung,
Kecamatan Sungai Gelam,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi;

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah:

- Karmin bin Eroh, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 22, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Siti Robiah binti Osep, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 22, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah:

- Supriadi bin Rukimin, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 20, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Sri Widiarti binti Suherman, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 20, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

5. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu;
- b. Bahwa Pemohon khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan mengingat anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.3 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Kartika Aprilyani binti Karmin** untuk menikah dengan seorang laki-laki **Taufa Santoso bin Supriadi**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan istri Pemohon bernama Siti Robiah binti Osep sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon keterangan tambahan bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Supriadi bin Rukimin, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Taufan Santoso bin Supriadi akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Kartika Apriliani binti Karmin;

Bahwa alasan Taufan Santoso bin Supriadi untuk segera menikah dengan Kartika Apriliani binti Karmin disebabkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Taufan Santoso bin Supriadi untuk menikah dengan Kartika Apriliani binti Karmin, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa Taufan Santoso bin Supriadi berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan PT Bahari dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Sri Widiarti binti Suherman, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Taufan Santoso bin Supriadi akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Kartika Apriliani binti Karmin;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.5 dari 22 hal.



Bahwa alasan Taufa Santoso bin Supriadi untuk segera menikah dengan Kartika Aprilyani binti Karmin disebabkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Taufa Santoso bin Supriadi untuk menikah dengan Kartika Aprilyani binti Karmin, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa Taufa Santoso bin Supriadi berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Karyawan PT Bahari dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Kartika Aprilyani binti Karmin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar Kartika Aprilyani binti Karmin adalah anak kandung dari Pemohon;

Bahwa Kartika Aprilyani binti Karmin sekarang berusia 17 tahun 8 bulan;

Bahwa Kartika Aprilyani binti Karmin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat dari SMP;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.6 dari 22 hal.



Bahwa benar Kartika Aprilyani binti Karmin bermaksud menikah dengan calon suami bernama Taufan Santoso bin Supriadi, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

Bahwa alasan Kartika Aprilyani binti Karmin ingin segera menikah dengan Taufan Santoso bin Supriadi sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah siap untuk menikah;

Bahwa Kartika Aprilyani binti Karmin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Taufan Santoso bin Supriadi;

Bahwa Taufan Santoso bin Supriadi berstatus jelek;

Bahwa Kartika Aprilyani binti Karmin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Kartika Aprilyani binti Karmin sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Taufan Santoso bin Supriadi) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar Taufan Santoso bin Supriadi akan menikah dengan Kartika Aprilyani binti Karmin;

Bahwa Taufan Santoso bin Supriadi sudah mengetahui Kartika Aprilyani binti Karmin belum cukup umur untuk menikah, tetapi Taufan Santoso bin Supriadi tidak ingin menunggu sampai Kartika Aprilyani binti Karmin cukup umur karena sudah saling mencintai;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.7 dari 22 hal.



Bahwa hubungan Taufa Santoso bin Supriadi dan Kartika Aprilyani binti Karmin sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah siap untuk menikah;

Bahwa Taufa Santoso bin Supriadi berstatus jejak;

Bahwa Taufa Santoso bin Supriadi saat ini bekerja sebagai Karyawan PT Bahari dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Taufa Santoso bin Supriadi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Kartika Aprilyani binti Karmin sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 13171/DKPS/2009 atas nama Kartika Aprilyani bin Karmin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi, tanggal 25 November 2009 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/003/RSU-SG/2022 atas nama Kartika Aprilyani yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Sungai Gelam, tertanggal 4 Januari 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-2)

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.8 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0411/Kua.05.07.08/PW.01/12/2021 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam tertanggal 27 Desember 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-3)

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505082105970001 atas nama Taufa Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi, tanggal 3 Oktober 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-4);

B. Saksi

1. Sukarmanto bin Marmo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 22 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga sekaligus sebagai ketua RT;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sungai Gelam karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Kartika Aprilyani binti Karmin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Taufa Santoso bin Supriadi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun lebih keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, mereka sering pergi berdua-an sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sehari-hari anak Pemohon membantu orang tuanya dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan PT. Bahari;

2. Effendi Bin A. Nawas, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 05 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya berteman dengan Pemohon sekaligus sebagai ketua lembaga adat Desa Ladang Panjang;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.10 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sungai Gelam karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Kartika Aprilyani binti Karmin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Taufa Santoso bin Supriadi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, yang saksi tahu mereka sudah berpacaran selama 1 tahun lebih calon suami anak Pemohon sudah sering bertemu kemudian pergi berdua sehingga jika tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sehari-hari anak Pemohon membantu

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.11 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan PT. Bahari, namun saksi tidak tahu pasti jumlah penghasilannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun pihak yang mengajukan perkara ini hanya ayah dari calon mempelai saja, namun karena istri Pemohon telah didengar keterangannya di persidangan, maka Hakim berpendapat substansi Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.12 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Kartika Aprilyani binti Karmin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Kartika Aprilyani binti Karmin lahir pada tanggal 21 April 2004 saat ini baru berumur 17 tahun, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Taufa Santoso bin Supriadi, dan keduanya telah siap untuk menikah;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.13 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Kartika Aprilyani binti Karmin adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Kartika Aprilyani binti Karmin lahir pada tanggal 21 April 2004 telah berumur 17 tahun 8 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Kartika Aprilyani binti Karmin dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.14 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 19 April 1997 telah berumur 24 tahun 8 bulan dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.15 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa anak kandung Pemohon bernama Kartika Aprilyani binti Karmin akan menikah dengan Taufan Santoso bin Supriadi;

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam tidak bersedia menikahkan Kartika Aprilyani binti Karmin dengan Taufan Santoso bin Supriadi karena calon mempelai wanita Kartika Aprilyani binti Karmin belum cukup umur;

Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Kartika Aprilyani binti Karmin dengan Taufan Santoso bin Supriadi karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan Kartika Aprilyani binti Karmin dengan Taufan Santoso bin Supriadi sudah terjalin sangat dekat dan telah siap untuk menikah;

Bahwa antara Kartika Aprilyani binti Karmin dan Taufan Santoso bin Supriadi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Bahwa Kartika Aprilyani binti Karmin saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Kartika Aprilyani binti Karmin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;

- Bahwa Taufan Santoso bin Supriadi telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah dan telah bekerja Karyawan PT Bahari dan memiliki penghasilan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.16 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kartika Aprilyani binti Karmin adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.17 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas persetujuan anak Pemohon dengan calon suaminya, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.18 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya a tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat dan telah siap untuk menikah, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.19 dari 22 hal.



2. Al-quran surat Al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

3. Hadits riwayat Bukhari

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ
(رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بامرأة إِلَّا كَانَ
الشَّيْطَانُ

Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

5. Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratkan lebih utama daripada mengambil manfaat;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.20 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Kartika Aprilyani binti Karmin untuk menikah dengan dengan calon suaminya bernama Taufa Santoso bin Supriadi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Kartika Aprilyani binti Karmin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Taufa Santoso bin Supriadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.21 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	230.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	355.000,00

**(tiga ratus lima puluh lima ribu
rupiah)**

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.22 dari 22 hal.